



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 703367 , 704622 , 701954 ext.106
Laman : www.lppm.unud.ac.id ; Email : info-lppm@unud.ac.id

Nomor : B/69/UN14.4.A/HK.07.00/2023

06 Februari 2023

Lamp. : -

Hal. : Penyampaian Surat Penelitian/Kajian pada BRIDA

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas
Di –
Denpasar/Jimbaran

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat nomor B.17.074/927/Bid.I/BRIDA, tanggal 03 Februari 2023, perihal Penelitian/Kajian Pada BRIDA, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menginformasikan kepada Dosen dilingkungan Fakultas masing-masing untuk mengajukan proposal penelitian sesuai surat terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

##

I Nyoman Suarsana
NIP. 196507311993031003

Tembusan :

1. Rektor, sebagai laporan;
2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, untuk diketahui.



பெரிநிக்கு ருபாபிக்குரி ராபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
රාජ්‍ය නිලධාරී කළමනාකරු විභාග්‍යාංශය
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
රාජ්‍ය නිලධාරී කළමනාකරු විභාග්‍යාංශය (පෙරළුපුලු)
JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)
රාජ්‍ය නිලධාරී කළමනාකරු විභාග්‍යාංශය
TELEPON: (0361) 226365
EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>

Bali, 03 Februari 2023

Nomor : B.17.074/927/Bid.I/BRIDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Penelitian/Kajian
Pada BRIDA

Kepada
Yth. (terlampir)

di -
tempat

Dalam rangka percepatan implementasi Visi Pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat, Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan. Berkenaan dengan hal tersebut Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Sub Bidang Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai Kerangka Acuan Kerja Penelitian/KAK (terlampir) akan menyelenggarakan kajian :

1. Potensi Ekonomi Desa Adat di Bali
2. Perlindungan Pratima dan Pura di Bali

Terkait dengan hal di atas, maka kami mohon Saudara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan mengirimkan Proposal Penelitian sesuai ketentuan yang tertuang dalam KAK Penelitian, Proposal Penelitian paling lambat kami terima tanggal 28 Pebruari 2023 dan bersedia dikompetisikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kelancaran dapat menghubungi Nomor Telpn / WA. 08123867653 (An. Putu Gede Bayu Negara Wellas, S.STP).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat

Nomor : B.17.074/927/Bid.I/BRIDA

Tanggal : 03 Februari 2023

1. Rektor Universitas Udayana Cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Udayana;
2. Direktur Politeknik Negeri Bali Cq. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Bali;
3. Rektor Universitas Pendidikan Nasional Cq. Ketua Pusat Study Universitas Pendidikan Nasional;
4. Rektor Universitas Hindu Indonesia Cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hindu Indonesia;
5. Direktur Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, Komputer Primakara Cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Stmik Primakara;
6. Rektor Universitas Ganesha Singaraja Cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Ganesha Singaraja;
7. Rektor Universitas Mahasaraswati Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mahasaraswati;
8. Ketua Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



NAMA OPD	:	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NAMA BIDANG/BAGIAN	:	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
NAMA SUB BIDANG	:	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DESA
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
CAPAIAN DALAM RPJMD	:	80%
NAMA KEGIATAN	:	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
SUB KEGIATAN	:	FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETATALAKSANAAN DESA
JUDUL PENELITIAN	:	KAJIAN/PENELITIAN POTENSI EKONOMI DESA ADAT DI BALI
LUARAN/OUTPUT	:	DOKUMEN
HASIL	:	PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN (100%)

TAHUN ANGGARAN 2023

A. Latar Belakang Kegiatan

- 1. Dasar Hukum** Kegiatan ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme dan Pendirian *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA);
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; dan
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.

- 2. Gambaran Umum** Pemerintah Provinsi Bali memberikan penguatan terhadap eksistensi Desa Adat di Bali. Salah satu bentuk penguatan dan pemberdayaan desa adat adalah pembentukan BUPDA di masing-masing desa adat. Sesuai dengan visi misi serta program prioritas Gubernur Bali bahwa desa adat perlu diberi penguatan terutama sektor ekonominya. Sebagai salah satu penggerak pada sektor ekonomi desa adat tentunya desa adat itu sendiri mengetahui potensi yang dimilikinya. Sehingga melalui kajian/penelitian ini diharapkan desa adat mengetahui apa potensi yang berpotensi secara ekonomi yang memadai untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan selanjutnya dapat dikelola secara swadaya oleh desa adat. Untuk menentukan unit usaha yang akan dikelola oleh BUPDA tersebut perlu dilakukan kajian atau penelitian terkait potensi ekonomi Desa Adat di Bali. Dengan adanya kajian/penelitian di atas diharapkan dapat memberikan penguatan dan perlindungan bagi desa adat, hal ini menjadi langkah yang sangat strategis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

B. Penerima Manfaat Pemerintah Provinsi Bali dan *Krama* Desa Adat di Bali

C. Strategi Pencapaian Sasaran

- 1. Metode Pelaksanaan** Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode Swakelola Tipe 2.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Kajian/Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Bali
- b. PD : Badan Riset dan Inovasi Daerah
- c. PPK : Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH.

Pelaksana dari kegiatan ini diperlukan dengan kualifikasi sebagai berikut:

A. Tenaga Profesional

1. Ketua Tim/Team Leader

- Sekurang-kurang seorang Pasca Sarjana (S3) Ekonomi Pembangunan.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab Team Leader meliputi mengkoordinir dan ikut dalam seluruh kegiatan serta memeriksa pekerjaan yang ditugaskan, mengadakan hubungan dengan pemberi kerja dan instansi lain yang terkait, menyusun jadwal waktu kerja aktual para tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan, bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaan studi dan laporan yang disajikan kepada pemberi kerja.
- Dibutuhkan 1 (satu) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

2. Ahli Manajemen Ekonomi

- Sekurang-kurangnya Pasca Sarjana (S2) Manajemen Ekonomi.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab utama adalah pengumpulan dan analisis data.
- Dibutuhkan 2 (dua) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

3. Ahli Ekonomi Pembangunan

- Sekurang-kurangnya Pasca Sarjana (S2) Ilmu Ekonomi Pembangunan.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- Tugas dan tanggung jawab utama adalah pengumpulan dan analisis data.
- Dibutuhkan 2 (dua) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

4. Ahli Hukum Adat

- Sekurang-kurangnya Pasca Sarjana (S2) Hukum Adat.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab utama adalah pengumpulan dan analisis data.
- Dibutuhkan 1 (satu) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

5. Ahli Agama Hindu Bali

- Sekurang-kurangnya Pasca Sarjana (S2) Agama Hindu.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab utama adalah pengumpulan dan analisis data.
- Dibutuhkan 1 (satu) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

B. Tenaga Pendukung/Suporting Staff

1. Tenaga Administrasi dan Keuangan

- Sarjana/Diploma dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4/D3 bidang ekonomi.
- Berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam bidang administrasi dan keuangan.
- Dibutuhkan 2 (dua) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

E. Biaya yang diperlukan

Pagu dana pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

F. Waktu dan Pelaksanaan

1. Waktu

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini berada di wilayah Propinsi Bali, yaitu 8 (delapan) kabupaten: Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, dan 1 (satu) kota Denpasar

3. Pelaksanaan

Agar dapat mencapai hasil sesuai dengan maksud dan tujuan pekerjaan ini, maka diperlukan batasan – batasan yang akan mempertajam kajian yang akan dilakukan, tahapan pekerjaan sesuai tertuang dalam ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

A. Kegiatan Persiapan

Pekerjaan – pekerjaan yang harus dilaksanakan pada tahap ini antara lain :

- Mobilisasi personil, peralatan dan bahan.
- Inventaris data atau informasi yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- Peninjauan lapangan meliputi koordinasi dengan beberapa sample desa adat yang sudah memiliki BUPDA yang sudah berjalan dengan baik, yang sudah berjalan cukup baik dan yang baru terbentuk.

B. Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

Dalam kegiatan ini, peneliti wajib melaksanakan analisis. Adapun analisis yang dilakukan adalah:

1. Analisis potensi yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan yang ada di *wewidangan* desa adat.
2. Analisis hambatan dan kendala pembentukan dan/atau pengelolaan BUPDA.
3. Analisis model manajemen dan pengelolaan BUPDA yang baik.

C. Penyusunan Produk Akhir

Pekerjaan ini merupakan kegiatan Kajian potensi ekonomi desa adat, yang hasil akhir meliputi :

1. Data Potensi Ekonomi Desa Adat.
2. Kajian/analisis Kendala dan Masalah Pembantuan dan Pengelolaan BUPDA.
3. Role Model Pengelolaan BUPDA yang baik.
4. Model kerjasama BUPDA dengan pihak kedua desa adat dan dengan pihak ketiga di luar desa adat

4. KELUARAN PEKERJAAN (OUTPUT)

Dokumen hasil penelitian ini meliputi;

1. Data Potensi Ekonomi Desa Adat Berupa data potensi yang bernilai ekonomi dan dapat dikembangkan serta dikelola menjadi salah satu unit usaha pada BUPDA.
2. Kajian/analisis terhadap faktor kendala dan permasalahan dalam pembentukan dan/atau pengelolaan BUPDA.
3. Role Model manajemen dan pengelolaan BUPDA yang baik.
4. Model Kerjasama BUPDA dengan pihak kedua desa adat dan dengan pihak ketiga di luar desa adat (pemerintah dan swasta).

5. PELAPORAN PEKERJAAN

Laporan yang dibuat antara lain :

- **Laporan Bulanan**

Laporan Bulanan memuat kemajuan/ progres pekerjaan berupa fisik, administrasi dan keuangan sampai dengan laporan dibuat, pekerjaan harian tenaga ahli yang bertugas, rencana pekerjaan berikutnya, kendala yang dihadapi, solusi yang diambil dan hal-hal lain yang perlu disampaikan. Laporan diserahkan selambat lambatnya hari ke 5 (lima) bulan berikutnya dan diterbitkan sebanyak 1 (satu) jilid setiap bulannya.

- **Laporan Pendahuluan**

Laporan pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SPMK dan sesudah mengadakan persiapan, pengumpulan data, dan peninjauan lapangan. Laporan pendahuluan yang diserahkan berisi garis besar kondisi pekerjaan; pemahaman terhadap KAK. Laporan pendahuluan juga berisi lampiran notulensi, absensi dan

foto pelaksanaan diskusi pendahuluan. Laporan dicetak sebanyak 1 (satu) jilid.

- **Laporan Antara / Interim**

Pada pertengahan waktu pelaksanaan pekerjaan, tim peneliti wajib untuk menyerahkan Laporan Antara/Interim yang isinya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan serta struktur laporan, kondisi lokasi pekerjaan, konsep perencanaan peneliti terhadap daerah pekerjaan, metode yang akan dipakai dan hasil analisis sementara sesuai dengan kajian yang telah dilaksanakan. Laporan dicetak sebanyak 1 (satu) jilid.

- **Laporan Akhir**

Laporan akhir adalah laporan hasil keseluruhan kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dimaksud dalam KAK dan sudah mendapat persetujuan dari pemilik pekerjaan. Laporan ini memuat latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyusunan laporan, lokasi pekerjaan serta struktur penulisan laporan, kondisi lokasi pekerjaan dan hasil keseluruhan kegiatan mulai dari pengumpulan data, perencanaan teknis beserta analisis hingga rekomendasi. Laporan dicetak sebanyak 5 (lima) jilid.

- **Softcopy Eksternal Hardisk 1 TB**

Keseluruhan laporan, foto dan aktivitas lain yang dilaksanakan oleh peneliti harus dikumpulkan dalam media penyimpanan data dengan kapasitas 1 (satu) TB dan dikumpulkan sebanyak 1 buah Eksternal Hardisk.

6. DISKUSI DAN PRESENTASI

Tim peneliti harus mengadakan diskusi dengan tenaga ahli, dinas/instansi yang terlibat maupun kepada Tim Pengendali Mutu guna memperoleh masukan:

- **Presentasi Laporan Pendahuluan/*Focus Group Discussion***

Presentasi laporan pendahuluan dilakukan berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan dan di dalam presentasi ini dipaparkan rencana kerja berikut jadwal rencana kerja tim peneliti. Presentasi ini dilaksanakan

dihadapan Tim Pengendali Mutu, Dinas/Instansi dan semua stake holder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Pendahuluan. Jadwal presentasi mengikuti jadwal yang dibuat oleh Tim Pengendali Mutu dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- **Presentasi Laporan Antara/Interim/*Focus Group Discussion***

Presentasi laporan antara / interim berupa presentasi hasil kemajuan pekerjaan yang berupa hasil pekerjaan pendataan, pemantauan dan investigasi di lapangan. Presentasi ini dilaksanakan dihadapan Tim Pengendali Mutu, dinas/instansi dan semua stakeholder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan interim dan menjadi acuan dalam pembuatan laporan draft interim. Jadwal presentasi mengikuti jadwal yang dibuat oleh Tim Pengendali Mutu dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- **Presentasi Laporan Akhir/*Focus Group Discussion***

Presentasi yang dilakukan merupakan paparan terhadap hasil akhir perencanaan desain yang dilakukan, Presentasi ini dilaksanakan dihadapan Tim Pengendali Mutu, Dinas/Instansi dan semua Stakeholder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Akhir dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- **Rapat Laporan Bulanan**

Rapat Laporan bulanan berupa presentasi laporan hasil kemajuan pekerjaan untuk setiap bulan terkait dengan capaian pekerjaan fisik maupun realisasi keuangannya, serta kendala teknis maupun administrasi yang ditemukan dalam pelaksanaan. Presentasi laporan ini dilaksanakan dihadapan PPK, Tim Pengawas Swakelola serta Tim Teknis lainnya. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Bulanan dan dilaksanakan setiap bulan, dengan total sebanyak 6 (kali) kali.

7. KEWAJIBAN PENELITI

- Menyelesaikan pekerjaan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam KAK.
- Menyediakan Tenaga Ahli pelaksana sesuai dengan KAK.
- Menyediakan segala macam peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Tim Peneliti menempatkan Tenaga Ahli yang tercantum di dalam surat perjanjian kerja/kontrak kerja di lokasi pekerjaan sesuai dengan jadwal penugasan atau waktu pelaksanaan.
- Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai surat perjanjian kerja/kontrak kerja.

8. FASILITAS YANG DISEDIAKAN OLEH PENGGUNA JASA

- Menyediakan atau memberi kemudahan dalam pengadaan data berupa laporan, peraturan dan informasi lainnya yang dimiliki atau diperlukan dan berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan.
- Menyediakan surat pengantar atau pendamping tim peneliti dalam rangka berhubungan dengan instansi lain dalam rangka koordinasi atau mencari data/informasi
- Dalam hal terdapat keraguan, Pemberi Pekerjaan akan memberikan keputusan tentang ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi.

Hal-hal yang belum masuk dan dipandang perlu terkait dengan pelaksanaan lapangan, akan diberikan penjelasan lebih lanjut.

Bali, 27 Januari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH
NIP. 19721111 199403 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



NAMA OPD	:	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NAMA BIDANG/BAGIAN	:	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
NAMA SUB BIDANG	:	SUB BIDANG PEMERINTAHAN DESA
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
CAPAIAN DALAM RPJMD	:	80%
NAMA KEGIATAN	:	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
SUB KEGIATAN	:	FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETATALAKSANAAN DESA
JUDUL PENELITIAN	:	KAJIAN/PENELITIAN PERLINDUNGAN <i>PRATIMA</i> DAN PURA DI BALI
LUARAN/OUTPUT	:	DOKUMEN
HASIL	:	PERSENTASE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN (100%)

TAHUN ANGGARAN 2023

A. Latar Belakang Kegiatan

- 1. Dasar Hukum** Kegiatan ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; dan
 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.

- 2. Gambaran Umum** Pemerintah Provinsi Bali memberikan penguatan terhadap eksistensi desa adat serta perlindungan dan pelestarian terhadap adat, agama dan tradisi yang telah dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali. Utamanya perlindungan terhadap Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan, sebagai salah satu bentuk implementasinya diperlukan langkah nyata terutama dalam perlindungan pura dan *pratima*, hal ini penting dilakukan karena keberadaan tempat suci serta simbol keagamaan yang kita sucikan harus mendapat perlindungan untuk mencegah terjadinya segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kesucian Pura di Bali, pencurian *Pratima* dan kegiatan lainnya yang dapat menodai kesucian Pura termasuk sarana prasarana yang ada didalamnya, sehingga perlu dilakukan kajian atau penelitian terkait Perlindungan *Pratima* dan Pura di Bali.
Dengan adanya kajian/penelitian di atas diharapkan dapat memberikan penguatan dan perlindungan bagi desa adat, hal ini menjadi langkah yang sangat strategis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan visi pembangunan daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

B. Penerima Manfaat Pemerintah Provinsi Bali dan *Krama* Desa Adat di Bali

C. Strategi Pencapaian Sasaran

- 1. Metode Pelaksanaan** Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode Swakelola Tipe 2.
- 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan** Pelaksanaan kegiatan Kajian/Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Bali
- b. PD : Badan Riset dan Inovasi Daerah
- c. PPK : Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH.

Pelaksana dari kegiatan ini diperlukan dengan kualifikasi sebagai berikut:

A. Tenaga Profesional

1. Ketua Tim/Team Leader

- Sekurang-kurang seorang Pasca Sarjana (S3) Ilmu Komputer.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab Team Leader meliputi mengkoordinir dan ikut dalam seluruh kegiatan serta memeriksa pekerjaan yang ditugaskan, mengadakan hubungan dengan pemberi kerja dan instansi lain yang terkait, menyusun jadwal waktu kerja aktual para tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan, bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaan studi dan laporan yang disajikan kepada pemberi kerja.
- Dibutuhkan 1 (satu) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

2. Ahli Komputer

- Sekurang-kurangnya Pasca Sarjana (S2) Program Ilmu Komputer.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab utama adalah pengumpulan dan analisis data.
- Dibutuhkan 5 (lima) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

3. Ahli Agama/Adat/Budaya Bali

- Sekurang-kurangnya Pasca Sarjana (S2) Agama Hindu, Adat dan Budaya Bali.
- Berpengalaman dalam pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- Tugas dan tanggung jawab utama adalah pengumpulan dan analisis data.
- Dibutuhkan 1 (satu) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan

B. Tenaga Pendukung/Suporting Staff

1. Tenaga Administrasi dan Keuangan

- Sarjana/Diploma dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4/D3 bidang ekonomi.
- Berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam bidang administrasi dan keuangan.
- Dibutuhkan 1 (satu) orang dan ditugaskan selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

E. Biaya yang diperlukan

Pagu dana pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

F. Waktu dan Pelaksanaan

1. Waktu

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini berada di wilayah Propinsi Bali, yaitu 8 (delapan) kabupaten: Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, dan 1 (satu) kota Denpasar

3. Pelaksanaan

Agar dapat mencapai hasil sesuai dengan maksud dan tujuan pekerjaan ini, maka diperlukan batasan – batasan yang akan mempertajam kajian yang akan dilakukan, tahapan pekerjaan sesuai tertuang dalam ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

A. Kegiatan Persiapan

Pekerjaan – pekerjaan yang harus dilaksanakan pada tahap ini antara lain :

- Mobilisasi personil, peralatan dan bahan.
- Inventaris data atau informasi yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.

- Peninjauan lapangan meliputi koordinasi dengan beberapa sample desa adat yang memiliki *pratima* di wewidangan pura pada masing-masing desa adat.

B. Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

Dalam kegiatan ini, peneliti wajib melaksanakan analisis. Adapun analisis yang dilakukan adalah:

1. Analisis faktor-faktor yang dapat mengganggu keberadaan dan kesucian Pura di Bali.
2. Analisis model perlindungan pura dan *pratima* melalui sistem teknologi berbasis *Internet Of Things* (IOT).

C. Penyusunan Produk Akhir

Pekerjaan ini merupakan kegiatan Kajian potensi ekonomi desa adat, yang hasil akhir meliputi :

1. Pemetaan permasalahan terkait masalah keamanan pura di Bali.
2. *Prototype* Alat pencegahan pencurian *Pratima* berbasis teknologi berbasis *Internet Of Things* (IOT) sekaligus Pemasangan/instalasi.
3. Manajemen operasional sistem teknologi berbasis *Internet Of Things* (IOT) kepada tim Sipandu Beradat masing-masing desa adat.
4. Rekomendasi penganggaran dalam rangka mendukung operasional dan pemeliharaan sistem teknologi berbasis *Internet Of Things* (IOT) oleh perangkat daerah terkait.

4. KELUARAN PEKERJAAN (OUTPUT)

Dokumen hasil penelitian ini meliputi;

1. *Prototype* Alat pencegahan pencurian *Pratima* berbasis *Internet Of Things* (IOT).
2. Petunjuk Teknis Operasional manajemen penggunaan sistem teknologi berbasis IOT kepada pihak yang berwenang (Desa Adat).
3. Dokumen perkiraan biaya pengadaan pemasangan dan pemeliharaan alat teknologi berbasis IOT.
4. Pemasangan dan Uji Coba di beberapa Pura.

5. PELAPORAN PEKERJAAN

Laporan yang dibuat antara lain :

- **Laporan Bulanan**

Laporan Bulanan memuat kemajuan/ progres pekerjaan berupa fisik, administrasi dan keuangan sampai dengan laporan dibuat, pekerjaan harian tenaga ahli yang bertugas, rencana pekerjaan berikutnya, kendala yang dihadapi, solusi yang diambil dan hal-hal lain yang perlu disampaikan. Laporan diserahkan selambat lambatnya hari ke 5 (lima) bulan berikutnya dan diterbitkan sebanyak 1 (satu) jilid setiap bulannya.

- **Laporan Pendahuluan**

Laporan pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SPMK dan sesudah mengadakan persiapan, pengumpulan data, dan peninjauan lapangan. Laporan pendahuluan yang diserahkan berisi garis besar kondisi pekerjaan; pemahaman terhadap KAK. Laporan pendahuluan juga berisi lampiran notulensi, absensi dan foto pelaksanaan diskusi pendahuluan. Laporan dicetak sebanyak 1 (satu) jilid.

- **Laporan Antara / Interim**

Pada pertengahan waktu pelaksanaan pekerjaan, tim peneliti wajib untuk menyerahkan Laporan Antara/Interim yang isinya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan serta struktur laporan, kondisi lokasi pekerjaan, konsep perencanaan peneliti terhadap daerah pekerjaan, aplikasi metode yang akan dipakai dan hasil analisis sementara sesuai dengan kajian yang telah dilaksanakan. Laporan dicetak sebanyak 1 (satu) jilid.

- **Laporan Akhir**

Laporan akhir adalah laporan hasil keseluruhan kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dimaksud dalam KAK dan sudah mendapat persetujuan dari pemilik pekerjaan. Laporan ini memuat latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyusunan laporan, lokasi pekerjaan serta struktur penulisan laporan, kondisi lokasi pekerjaan dan hasil keseluruhan kegiatan mulai dari pengumpulan data, perencanaan

teknis beserta analisis hingga rekomendasi. Laporan dicetak sebanyak 5 (lima) jilid.

- **Softcopy Eksternal Hardisk 1 TB**

Keseluruhan laporan, foto dan aktivitas lain yang dilaksanakan oleh peneliti harus dikumpulkan dalam media penyimpanan data dengan kapasitas 1 (satu) TB dan dikumpulkan sebanyak 1 buah Eksternal Hardisk.

6. DISKUSI DAN PRESENTASI

Tim peneliti harus mengadakan diskusi dengan tenaga ahli, dinas/instansi yang terlibat maupun kepada Tim Pengendali Mutu guna memperoleh masukan:

- **Presentasi Laporan Pendahuluan/*Focus Group Discussion***

Presentasi laporan pendahuluan dilakukan berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan dan di dalam presentasi ini dipaparkan rencana kerja berikut jadwal rencana kerja tim peneliti. Presentasi ini dilaksanakan dihadapan Tim Pengendali Mutu, Dinas/Instansi dan semua stake holder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Pendahuluan. Jadwal presentasi mengikuti jadwal yang dibuat oleh Tim Pengendali Mutu dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- **Presentasi Laporan Antara/*Interim/Focus Group Discussion***

Presentasi laporan antara / interim berupa presentasi hasil kemajuan pekerjaan yang berupa hasil pekerjaan pendataan, pemantauan dan investigasi di lapangan. Presentasi ini dilaksanakan dihadapan Tim Pengendali Mutu, dinas/instansi dan semua stakeholder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan interim dan menjadi acuan dalam pembuatan laporan draft interim. Jadwal presentasi mengikuti jadwal yang dibuat oleh Tim Pengendali Mutu dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- **Presentasi Laporan Akhir/*Focus Group Discussion***

Presentasi yang dilakukan merupakan paparan terhadap hasil akhir perencanaan desain yang dilakukan, Presentasi ini dilaksanakan dihadapan Tim Pengendali Mutu, Dinas/Instansi dan semua Stakeholder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Akhir dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- **Rapat Laporan Bulanan**

Rapat Laporan bulanan berupa presentasi laporan hasil kemajuan pekerjaan untuk setiap bulan terkait dengan capaian pekerjaan fisik maupun realisasi keuangannya, serta kendala teknis maupun administrasi yang ditemukan dalam pelaksanaan. Presentasi laporan ini dilaksanakan dihadapan PPK, Tim Pengawas Swakelola serta Tim Teknis lainnya. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Bulanan dan dilaksanakan setiap bulan dengan total sebanyak 6 (enam) kali.

7. KEWAJIBAN PENELITI

- Menyelesaikan pekerjaan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam KAK.
- Menyediakan Tenaga Ahli pelaksana sesuai dengan KAK.
- Menyediakan segala macam peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- Tim Peneliti menempatkan Tenaga Ahli yang tercantum di dalam surat perjanjian kerja/kontrak kerja di lokasi pekerjaan sesuai dengan jadwal penugasan atau waktu pelaksanaan.
- Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai surat perjanjian kerja/kontrak kerja.

8. FASILITAS YANG DISEDIAKAN OLEH PENGGUNA JASA

- Menyediakan atau memberi kemudahan dalam pengadaan data berupa laporan, peraturan dan informasi lainnya yang dimiliki atau diperlukan dan berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan.
- Menyediakan surat pengantar atau pendamping tim peneliti dalam rangka berhubungan dengan instansi lain dalam rangka koordinasi atau mencari data/informasi
- Dalam hal terdapat keraguan, Pemberi Pekerjaan akan memberikan keputusan tentang ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi.

Hal-hal yang belum masuk dan dipandang perlu terkait dengan pelaksanaan lapangan, akan diberikan penjelasan lebih lanjut.

Bali, 27 Januari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali,



Dr. Ketut Wica, S.Sos., MH
NIP. 19721111 199403 1 009